

**PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN HALAL
DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING**

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana
hukum”*



Oleh :

Nama : **Taufik Karahman**
NPM : **19.10.002.7420.137**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2023

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN HALAL DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING


Oleh

Nama : TAUFIK KARAHMAN
NIM : 191000274201137
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 02 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.


Tim Penguji

Ketua




Mahlil Ariaman, S.H.M.H
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Riki Zulfiko, S.H.M.H
NIDN. 1010048303

Pembimbing I




Dr. Benni Rusli, S.H.M.H
NIDN. 0020016403

Pembimbing II




Syuryani, S.H.M.H
NIDN. 1015096501

Penguji I




Dr. Nuzul Rahmayani, S.H.M.H
NIDN. 1015058702

Penguji II



Kartika Dewi Prianto, S.H.M.H
NIDN. 1005018601

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, S.H.M.H
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL


**PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN HALAL
DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING**

Oleh

Nama : Taufik Karahman
NIM : 191000274201137
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi
Tanggal : 23 September 2023

Pembimbing I



Dr. Benni Rusli, S.H.M.H
NIDN. 0020016403

Pembimbing II



Syuryani, S.H.M.H
NIDN. 1015096501

**PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN HALAL DI KECAMATAN LUBUK
SIKAPING**

Taufik Karahman, Benni Rusli, dan Syuryani

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

**Jl. Pasir Jambak No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat
25586**

E-mail: taufikkarahman773@gmail.com, bennirusli@gmail.com, syuryani877@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemenuhan hak konsumen atas produk makanan halal di Lubuk Sikaping. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Alat penunjang data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemenuhan hak konsumen atas produk halal makanan ini sudah dilaksanakan, namun belum efektif. Faktor yang mempengaruhi ketidakberlangsungan produk halal ini adalah masih minimnya pelaku usaha yang mendaftarkan produknya melalui sertifikasi halal, alasan para pelaku usaha ini tidak mau mendaftarkan produknya dikarenakan para pelaku usaha ini takut akan adanya pemeriksaan dari pihak sertifikasi halal, karena syarat untuk mendaftarkan sertifikasi halal ini adalah memeriksa semua olahan bahan makanan yang digunakan oleh pelaku usaha ini.

Abstract

This study aims to determine the process of fulfilling consumer rights for halal food product in the Lubuk Sikaping. The type of research used is emperical law research. The data processing technique used in this study was carried out by means of data classifications. The data analysis used in this study is qualitative data analysis regarding legal sytoms without removing measuring instrumens. The results of this study indicate that the fulfillment of consumer right for halal food products has been implemented, but has not been effective. Factors that influence the non-sustainability of this halal product are the lack of business actors to register their products through halal certification, the reason these business actors do not want to register their products is because these business actors are afraid of inspections from halal parties, because of the requirements for registering halal certification. Is to examine all processed food ingredienst used by this businnes actor.

Keywords: Fulfillment of consumer rights, Halal Product Guarante, Halal Certificate

A. Pendahuluan

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman¹. Oleh karena itu ketersediaannya harus selalu diusahakan. Dengan tersedianya makanan di yang ada di kalangan masyarakat, konsumen dapat memenuhi kebutuhannya. Dari transaksi tersebut kemudian dapat meningkatkan perekonomian masyarakat utamanya pelaku usaha karena mendapatkan keuntungan. Dengan mengejar keuntungan, pelaku usaha kadang menggunakan berbagai cara untuk menarik minat konsumen. Kadang melakukan cara yang dapat merugikan pihak konsumen karena konsumen memiliki kedudukan yang lemah.

Menurut Az. Nasution, bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup². Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dua jenis sanksi yang diancamkan kepada pelaku usaha yang melanggar. Sanksi-sanksi ini dibedakan dalam dua kategori, yaitu sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sanksi pidana pokok, yang diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.³

Di dalam agama Islam semua umat muslim diwajibkan untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal, karena semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan mendarah daging dan menjadi sumber energi yang sangat penting bagi tubuh kita.. Keterangan tentang kehalalan sebuah produk mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam untuk mengkonsumsi produk yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan pada suatu label produk tidak hanya dibuktikan pada bahan baku saja melainkan dari bahan tambahan pangan, dan bahan bantu yang akan digunakan, serta harus dibuktikan dalam proses produksinya juga.⁴

¹ Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2006, hlm. 3.

³ Andini, P. P. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Kehalalan Produk*. Jurnal Kajian Konstitusi, 2 hal 181-213

⁴ Kurniawan, Budi Sutrisno dan Dwi Martini, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemeberian Label Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Penelitian UNRAM, Vol.18, Nol. 1 Februari, 2014, hal 16.

Di Lubuk Sikaping beragam jenis makanan yang diperjualbelikan oleh para pelaku usaha, mulai dari daging segar, olahan kopi, olahan bakso, dan masih banyak lagi jenis makanannya. Mengingat makanan yang dijual oleh pelaku usaha masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal, untuk itu perlu adanya ke hati-hatian konsumen dalam memilih produk makanan yang akan dibeli. Pada kenyataannya yang terjadi saat ini, semakin marak produk makanan dan minuman olahan yang yang beredar di masyarakat dengan berbagai jenis. Diantara banyaknya produk tersebut seringkali di temukan produk yang menggunakan bahan makanan yang tidak tahu asal usulnya dan berbahaya dalam produksinya.

Padahal Pemerintah jauh sebelumnya telah menerbitkan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai sarana melindungi kepentingan konsumen muslim agar sesuai syariat Islam, baik dari segi komposisi bahan pokok proiduk, proses pengolahan produk hingga kepada kemasan yang digunakan⁵

Hukum perlindungan konsumen yang menjadi permasalahan adalah bagaimana ketentuan-ketentuan hukum dan menjalankan usahanya para pelaku usaha sedapat mungkin tidak merugikan konsumen dan bagaimana para konsumen dapat dilindungi hak-haknya sebagai konsumen. Demi melindungi konsumen, maka pelaku usaha makanan di Lubuk Sikaping harus mengikuti standar dalam memproduksi produknya dan pemerintah memegang peran penting terhadap penerapan standarisasi produk, pembinaan dan pengawasan produksi, serta pendistribusian suatu produk.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (UU PK) Pasal 4 disebtkan bahwa hak konsumen adalah

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

⁵ Panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 150–65, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa hak yang diberikan oleh UU kepada konsumen tersebut di atas merupakan kewajiban bagi pelaku usaha untuk dapat mewujudkannya. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha. Hak tersebut termasuk mendapatkan informasi yang benar mengenai kehalalan produk.

Mengenai kehalalan akan suatu produk yang dijual oleh pelaku usaha, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) disebutkan bahwa pada dasarnya, semua produk yang akan dijual di Indonesia adalah produk yang halal, maka wajib diperoleh sertifikat halal. Pengesahan label halal oleh BPJPH terdapat dapat dilihat pada Pasal 37 UU JPH. Banyaknya produk yang tidak berlabel halal sangatlah meresahkan masyarakat, karena pencantuman label halal menjadi tolak ukur masyarakat muslim untuk mamakai, menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut. Banyak produk makanan dalam negeri maupun luar negeri yang dijual di Indonesia namun belum dicantumkan label halal atau tidak halal pada produk tersebut walaupun makanan tersebut memang haram dikonsumsi masyarakat muslim di Indonesia. Meski sudah diatur dalam regulasi, kenyataannya masih sangat kurang pelaku usaha yang mempunyai sertifikat halal.

Mashudi menyatakan bahwa pemerintah telah merespon secara positif pentingnya sertifikasi dan pencantuman tanda atau tulisan halal pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa regulasi. Akan tetapi, regulasi ini masih terkesan sektoral dan parsial. Padahal, pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat⁶.

Peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan konsumen adalah melalui tingkat standarisasi, pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan/ atau jasa yang beredar, tertib ukur serta pengendalian mutu barang dan/ atau jasa. Negara berperan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya berupa rasa aman atas produk impor dari Negara mayoritas berpenduduk non Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara mewajibkan setiap pelaku usaha (produsen) mendaftarkan produknya agar memiliki sertifikat halal bagi setiap produk yang akan dipasarkan.

⁶ Mashudi. *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*. Yogyakarta:2015. Pustaka Pelajar

Untuk memastikan bahwa pelaku usaha melaksanakan kewajibannya, negara menyusun seperangkat aturan, salah satunya dengan mengesahkan UU JPH. Namun, lahirnya UU JPH belum menjadi jaminan bahwa suatu produk yang di perdagangkan telah memenuhi aspek kehalalan. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut JPH) sebagaimana diamanatkan oleh UU JPH, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini, merupakan penelitian empiris yaitu yang mengkaji tentang fenomena hukum yang berhubungan dengan pemenuhan hak konsumen atas produk makanan halal. Disamping itu penelitian empiris tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum (yuridis) agar sesuai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemenuhan hak konsumen⁷.

C. Hasil dan Pembahasan

PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS PRODUK HALAL MAKANAN DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING

Pemenuhan Hak konsumen atas informasi produk halal sangatlah penting, agar tidak ada keraguan pada saat ingin mengkonsumsi suatu produk khususnya makanan yang disajikan oleh pelaku usaha untuk konsumen. Sebagai pelaku usaha khususnya dibidang makanan ataupun olahan makanan harus memberikan ketenangan jiwa kepada konsumen. Pelaksanaan yang mestinya dilakukan oleh para pelaku usaha harus mengacu pada Pasal 25 huruf a UU JPH yang berbunyi bahwa “Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.”

Masih banyaknya kasus yang dimana pelaku usaha di negeri ini terutama di Lubuk Sikaping menjadi salah satu indikator buruknya kualitas suatu produk. Yang mana pelaku usaha masih banyak yang masih enggan untuk mendaftarkan produknya dalam bentuk sertifikasi halal, sehingga minimnya pengetahuan konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang bersifat halal. Sebagian besar pelaku usaha tidak mau mengurus sertifikat halal karena banyak memakan biaya. Apalagi, produk mereka selama ini juga sudah laris tanpa memiliki sertifikat halal.

Pada wilayah Lubuk Sikaping masih banyaknya pelaku usaha makanan yang tidak mencantumkan label halal pada produknya, padahal sudah ada 2 pelaku pemilik usaha yang sudah mendaftarkan produknya pada LPPOM MUI dan sudah mendapatkan sertifikasi halal. Seharusnya para pelaku usaha makanan di Lubuk Sikaping ini mampu

⁷ Ali, Zainuddi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: 2006, Sinar Grafika.

untuk meningkatkan kualitas suatu produknya dalam bentuk sertifikasi halal, tetapi mereka tetap enggan untuk mendaftarkan produknya.

Berikut nama-nama pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal di Lubuk Sikaping.

NAMA	Produk	Alamat
Rahmatika.m	Minyak Kemiri	Jl.Tuangku Rao No.31 Lubuk Sikaping
Abie	Rumah Potong Hewan	Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping

Ketidakadaan sertifikat halal ini tentu saja mempunyai alasan tersendiri, yang mana para pelaku usaha masih minim adanya sertifikat halal atas suatu produknya. Seperti yang dikatakan Ridho selaku pelaku usaha kopi yang ada di Lubuk Sikaping bahwa “ Sebagai pelaku usaha tingkat persaingan usaha sangatlah tinggi, ridho sebagai pelaku usaha kopi di lubuk sikaping ini takut akan ada nya sertifikat halal ini. Karna dalam proses untuk mendapatkan sertifikat halal harus memberikan semua nama menu apa saja yang di masukkan ke dalam olahan kopi yang akan di produksinya.⁸

Di Kecamatan Lubuk Sikaping, beberapa konsumen yang sudah penulis wawancara apakah mereka sudah mendapatkan hak keterangan halal atau tidaknya dari pelaku usaha yang ada di Lubuk Sikaping.

Berikut Tanggapan responden terkait apakah sudah mendapatkan keterangan halal atau tidaknya produk yang mereka beli.

NO	Jawaban Responden	Frekuensi	Jumlah
1	SUDAH	8	16%
2	BELUM	15	30%
3	TIDAK TAHU	27	54%
	JUMLAH	50%	100%

Berdasarkan tabel diatas tanggapan responden mengenai apakah sudah mendapatkan keterangan halal dari pelaku usaha. Yang menjawab sudah sebanyak 8 responden, yang menjawab belum sebanyak 15 responden, dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 27 responden. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dan masyarakat tidak memperhatikan makanan yang dibelinya karena mereka menganggap makanan yang mereka makan bersifat halal.

Menurut hasil wawancara dengan Abie yang sudah mendaftarkan produknya ke sertifikasi halal, ia mengatakan untuk mengurus sertifikat halal ini tidak begitu sulit. Namun salah satu syarat untuk mendaftarkan produk ialah dengan cara melakukan

⁸ Wawancara dengan Ridho Selaku Pelaku Usaha, sabtu 24 juni 2023 pukul 13.30

pemeriksaan atau pengujian produk yang akan dikonsumsi, tetapi abie selaku pelaku usaha sempat heran kenapa para pelaku usaha lain yang ada di Lubuk Sikaping tetap enggan untuk mendaftarkan ke sertifikasi halal.⁹ Pemahaman makanan halal menurut Abie sangat penting karena manfaatnya agar konsumen yang ingin membeli barang lebih percaya terhadap produk tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abie selaku pelaku usaha Rumah Potong Hewan di Lubuk Sikaping, Abie menerangkan tata cara atau alur pengurusan sertifikat halal sebagai berikut:

1. Sebagai pemohon mendaftarkan diri dengan melampirkan sejumlah persyaratan dokumen yang terdiri dari data pelaku usaha, nama dan jenis produk, dan proses pengolahan produk
2. BPJH akan meneliti seluruh persyaratan yang diajukan;
3. Menentukan LPH untuk memeriksa produk yang dijual atau dimakan;
4. LPH akan melakukan pemeriksaan atau pengujian produk yang dijual atau dimakan, kemudian hasilnya diserahkan ke MUI untuk mendapatkan fatwa halal sebuah produk;
5. MUI akan melaksanakan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal;
6. BPJH selanjutnya akan menerbitkan sertifikat dan label halal berdasarkan hasil fatwa MUI.

Diatas merupakan tata cara pengurusan sertifikat halal yang sudah dijelaskan oleh Abie selaku pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal di Lubuk Sikaping.

Dari beberapa responden selaku pelaku usaha yang sudah penulis wawancara, terdapat berbagai macam alasan pelaku usaha di Lubuk Sikaping enggan untuk tidak mendaftarkan produknya melalui sertifikasi halal. Berikut nama-nama responden beserta alasannya,:

NAMA	ALASAN TIDAK MENDAFTARKAN
Ridho	Masih minimnya keuntungan, biaya cukup besar
Amar	Biaya cukup besar, takut timbulnya kerugian
Sariah	Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pihak BPJH membuat kurangnya informasi
Imen	Takut mengalami kerugian karena biaya yang cukup besar
Siar	Sudah menganggap produknya halal
Doni	Keterbatasan informasi, biaya cukup besar, keuntungan masih sedikit
Edo	Biaya cukup besar, takut resep-resep makanan diketahui

⁹ Wawancara dengan Abie, Sabtu 24 Juni 2023 pukul 16.000

Hanif	Tidak mendaftarkan produk karena hanif sudah menganggap produknya halal
Komeng	Takut diperiksa semua bahan olahan makanan yang akan di produksi, biaya cukup besar.

Dari tabel diatas terdapat berbagai macam alasan pelaku usaha makanan yang ada di Lubuk Sikaping enggan untuk tidak mendaftarkan ke sertifikasi halal. Yang mana alasan yang paling banyak itu terletak pada biaya yang cukup besar.

ANALISIS TERHADAP PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS PRODUK HALAL MAKANAN DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING.

Menurut analisis saya sebagai penulis, sangat perlu adanya komunikasi dan interaksi sesama pelaku usaha yang ada di Lubuk Sikaping. Seperti yang kita lihat dari tabel di atas masih 2 pelaku usaha yang sudah mendaftarkan produknya ke sertifikasi halal. Masih minimnya interaksi sesama pelaku usaha yang menyebabkan pelaku usaha mengabaikan kewajibannya untuk menyampaikan halal atau tidaknya suatu produk yang dijualnya kepada konsumen.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat masih 16% konsumen yang sudah mendapatkan keterangan halal dari pelaku usaha. Dapat dikatakan masih kurangnya informasi dari pelaku usaha terhadap konsumen dengan tidak mengatakan halal atau tidaknya produk makanan yang mereka jual, dan dapat disimpulkan juga masih kurangnya minat dari para pelaku usaha ini untuk mendaftarkan produknya ke sertifikasi halal dan memberikan informasi yang jelas halal atau tidaknya produk yang mereka perjualbelikan.

Jika dicermati hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat tidak memperhatikan makanan yang dibelinya karena mereka menganggap makanan yang dijual oleh para pelaku usaha aman karena yang menjual adalah orang Islam yang pasti paham akan barang halal. Ini sebenarnya sangat rawan karena kesadaran masyarakat yang masih kurang, sehingga daya kritis pun kurang. Hal ini bisa berdampak pada adanya produk yang tidak halal yang mereka konsumsi. Kurangnya kesadaran tersebut bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menjual produk yang tidak halal karena memanfaatkan ketidaktahuan, atau kurang kritisnya konsumen dalam memilih produk makanan.

Dapat disimpulkan bahwa untuk mendaftarkan produk ke sertifikasi halal ini cukup bisa dibilang tidak terlalu rumit, tetapi sebagai pelaku usaha kita tidak tahu apa yang menjadi hambatan mereka untuk mendaftarkan produknya ke sertifikasi halal. Seperti yang sudah dikatakan oleh para pelaku usaha yang ada di lubuk sikaping, hambatan dari pelaku usaha adalah ketatnya persaingan usaha, masih minimnya keuntungan yang mereka peroleh, takut untuk mendaftarkan produknya dikarenakan pihak BPJH akan memeriksa semua bahan olahan dari pelaku usaha, yang mana itu akan membocorkan semua resep-resep yang ada dari pelaku usaha tersebut.

Seharusnya pihak BPJH harus langsung turun ke lapangan untuk mensosialisasikan produk halal ke para pelaku usaha, agar para pelaku usaha tahu apa saja syarat yang harus diberikan untuk mendapatkan sertifikat halal karena masih kurangnya pemahaman dari pelaku usaha mengenai standarisasi produk halal dan perlindungan konsumen.

KENDALA DAN JALAN KELUAR DALAM PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS PRODUK HALAL MAKANAN DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING.

Kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha yang ada di Lubuk Sikaping adalah ketatnya persaingan usaha yang ada di Lubuk Sikaping, para pelaku usaha takut mendaftarkan produk nya untuk mendapatkan sertifikasi halal dikarenakan minimnya keuntungan yang mereka peroleh, para pelaku usaha ini mengatakan bahwa untuk mendapatkan sertitifikat halal ini beban yang dirasakan oleh para pelaku usaha yaitu pada bagian pendaftaran yang mana itu sangat banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar. Sehingga para pelaku usaha ini enggan untuk mendaftarkan produknya dan juga takut akan menimbulkan kerugian akibat dari biaya pendaftaran sertifikat halal ini, dikarenakan penghasilan para pelaku usaha yang masih sangat minim.

Terkait biaya sertifikasi halal ini, seharusnya pelaku usaha tidak dibebankan biaya pengurusan dikarenakan sertifikasi halal sesuai UU JPH merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Oleh sebab itu, segala bentuk biaya yang timbul akibat penyelenggaraan JPH seharusnya menjadi beban pemerintah. Sertifikat halal semestinya juga diartikan sebagai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan publik (public service obligation) sehingga sertifikat halal yang diwajibkan oleh UU kepada pelaku usaha tidak menjadi beban bagi pelaku usaha.

Salah satu ketakutan pelaku usaha, yaitu tentang akan bocornya resep rahasia yang mereka miliki dalam proses membuat makanan. Kekhawatiran pelaku usaha tersebut, sudah di atur dalam Pasal 57 UUJPH bahwa: "Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Walaupun sudah di atur dalam pasal 57 UUJPH tentang menjaga kerahasiaan formula, akan tetapi pelaku usaha ini tetap ada kekhawatiran untuk mendaftarkan produknya melalui sertifikasi halal. Yang mana salah satunya adalah ketatnya persaingan usaha yang ada di Lubuk Sikaping, dan takut akan merugikan mereka selaku pelaku usaha dikarenakan masih minimnya keuntungan yang mereka peroleh

Faktor-faktor lain yang menjadi kendala para pelaku usaha ini enggan untuk mendaftarkan produknya ke sertifikasi halal adalah masih minimnya keterbatasan informasi dan pengetahuan, kurangnya interaksi antar pelaku usaha, kurangnya

kesadaran pelaku usaha dan tidak adanya sosialisasi dari dan pembinaan sertifikasi produk halal dari lembaga BPJH.

Jalan keluar yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha ini adalah dengan cara berinteraksi dengan para pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal, yang mana itu akan menumbuhkan kesadaran dari pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya ke sertifikasi halal. Seperti yang sudah di edarkan oleh Kementrian Agama bersama lembaga BPJH untuk wajib memiliki sertifikasi halal pada 2024 nanti, jika sampai 2024 belum memiliki sertifikat halal akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana itu akan menumbuhkan kesadaran dari pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya dalam bentuk sertifikasi halal yang ada di Lubuk Sikaping.

Hal ini memperlihatkan bahwa kehalalan suatu produk bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Ikut sertanya masyarakat dalam tercapainya perlindungan atas produk halal merupakan hal yang sangat diharapkan, terutama dalam rangka mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah dalam rangka mensosialisasikan tentang sertifikasi produk halal, sehingga hal ini dapat menjadi pemicu bagi pengusaha produk-produk makanan untuk segera melakukan sertifikasi kehalalan produknya.

ANALISIS TERHADAP KENDALA DAN JALAN KELUAR DALAM PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS PRODUK HALAL MAKANAN DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING.

Menurut analisis saya sebagai penulis, yaitu sebaiknya lembaga BPJH mengadakan seminar atau penyuluhan ke para pelaku usaha yang ada di lubuk sikaping agar para pelaku usaha dan masyarakat tahu dan lebih paham apa dampak dan kerugian yang akan di rasakan oleh pelaku usaha maupun konsumen. Karena ini akan berdampak besar pada masyarakat khususnya konsumen muslim yang ada di Lubuk Sikaping.

Selain itu pihak BPJH perlu untuk mengadakan sosialisasi secara luas dan menyeluruh kepada seluruh pelaku usaha supaya bisa membuka pemikiran yang lebih lebar mengenai perlindungan konsumen dan kehalalan suatu produk yang di jual. Dan juga menghindarkan konsumen dari kerugian khususnya pada konsumen muslim agar mendapatkan rasa aman dari mengkonsumsi produk makanan yang tidak halal, dan juga akan menguntungkan pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan dari konsumen atas produk yang dijualnya.

Selain itu masyarakat selaku konsumen juga harus ikut serta demi tercapainya pemenuhan hak konsumen atas produk halal makanan yang ada di Kecamatan Lubuk Sikaping, agar para pelaku usaha produk-produk makanan untuk segera mungkin mendaftarkan produk mereka melalui sertifikasi halal yang di dampingi oleh pihak BPJH.

Sebagaimana diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam mengkonsumsi produk halal tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia saja, maka perlu dilakukan pengkajian secara menyeluruh dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

D. kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak konsumen atas produk makanan halal di Lubuk Sikaping belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas produk halal makanan ini adalah masih kurangnya pengetahuan dan informasi dari pelaku usaha ini untuk memiliki sertifikat halal. BPJH tidak bisa melaksanakan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap jaminan produk halal di Lubuk Sikaping, pelaku usaha cenderung mengabaikan hak konsumen dengan tidak menyampaikan kehalalan suatu produk yang mereka sajikan sehingga itu dapat merugikan konsumen. Padahal sebenarnya dengan adanya sertifikat halal produk yang dijual tidak hanya menjamin terciptanya perlindungan konsumen melainkan dapat mendorong persaingan usaha yang sehat.

Upaya yang harus dilakukan oleh BPJH untuk menanggulangi para pelaku usaha yang enggan untuk memiliki sertifikat halal adalah dengan cara mensosialisasikan ke masyarakat khususnya pada para pelaku usaha yang ada di Lubuk Sikaping agar para pelaku usaha yang ada di Lubuk Sikaping mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Dengan adanya sertifikasi halal ini akan maka konsumen akan merasa terlindungi dari potensi kekeliruan dalam mengkonsumsi produk makanan yang tidak halal. Dan dengan adanya sertifikasi halal ini maka konsumen akan merasa aman dan nyaman karena tidak ada lagi keraguan akan isu halal atau tidaknya suatu produk yang akan mereka konsumsi.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Ali, Zainuddi. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: 2006, Sinar Grafika.

Mashudi. *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*. Yogyakarta 2015: Pustaka Pelajar

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2006, hlm. 3.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2006, hlm. 3.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: 2013 Kencana Prenada Media Group.

2. Jurnal

Andini, P. P. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Kehalalan Produk*. Jurnal Kajian Konstitusi, 2022 hal 181-213

Kurniawan, Budi Sutrisno dan Dwi Martini, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemeberian Label Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Penelitian UNRAM, Vol.18, Nol. 1 Februari, 2014, hal 16.

Panji Adam Agus, *“Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,”* Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 1, no. 1 (2017): 150– 65, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

3. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.





SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:082/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **TAUFIK KARAHMAN**
NPM : 19.10.002.74201.137
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2022/2023


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **DR. BENNI RUSLI ,SH.MH "** dan **SYURYANI ,SH.MH "** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **TAUFIK KARAMAN/19.10.002.74201.137**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN MUSLIM UNTUK MENDAPATKAN JAMINAN PRODUK HALAL DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 18 Jumadil Awwal 1444 H
12 Desember 2022 M

Ketua Prodi,



- Tembusan:
1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
 2. Ketua Keuangan Fakultas Hukum
 3. [Redacted]
 4. Pertanggung

**YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS HUKUM
(TERAKREDITASI A)**

Jalan Pakuan PO. BOX 452 Telp. (0251) 8373588 Fax. (0251) 8310179 Bogor
Website : www.fhukum-unpak.com Email : fhukum_unpak30@yahoo.co.id



No : 24/PLR/VII/2023
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Artikel Layak Submit dan Terbit.
Volume 9 Nomor 3 Juli-September Tahun 2023

Yth. Sdr. Taufik Karahman, Benni Rusli, dan Syuryani.

Berdasarkan Artikel Saudara yang diajukan ke redaksi Pakuan Law Review (PALAR), dengan Judul:

**PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS PRODUK MAKANAN HALAL DI
KECAMATAN LUBUK SIKAPING**

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian dari mitra bestari dan sidang dewanredaksi, artikel Saudara layak untuk disubmit dan diterbitkan di redaksi PAKUAN LAW REVIEW, Volume 9 Nomor 3 Tahun 2023 dengan e-ISSN : 2614-1485 dan p-ISSN : 2716-0440 dan doi : **10.33751/palar.** yang Terakreditasi Sinta 5 Kemenristekdikti.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 20 Juli 2023,
Manager Redaksi,



Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.
NIK. 1.11.1021929